

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lingkungan yang bersih, tertib, dan aman merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial sehari-hari. Keberadaan fasilitas umum seperti taman kota, halte, tembok jalan, dan bangunan publik lainnya memiliki peran penting dalam menunjang kenyamanan hidup bersama. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga dan merawat fasilitas umum tersebut.

Salah satu bentuk nyata dari rendahnya kepedulian terhadap fasilitas publik adalah tindakan vandalisme, seperti mencoret-coret dinding, merusak sarana umum, hingga menghancurkan properti yang disediakan untuk kepentingan bersama. Aksi vandalisme tidak hanya merusak estetika dan nilai fungsi dari fasilitas tersebut, tetapi juga menimbulkan kerugian secara ekonomi serta menciptakan citra lingkungan yang kotor dan tidak tertib.

Vandalisme adalah perilaku yang disengaja untuk merusak atau mencoret-coret benda atau properti milik orang lain. Perusakan atau penghancuran benda milik orang lain secara sembarangan tidak selalu menjadi bagian utama dari perilaku menyimpang yaitu vandalisme. Pada intinya vandalisme merupakan perilaku yang terpolat, yang sering

dilakukan berkali-kali bahkan dapat diprediksi kapan vandalisme akan terjadi. Salahsatu tindak pidana pelanggaran yaitu Vandalisme.¹

Keberadaan vandalisme merupakan suatu bentuk subkultur di tengah masyarakat. Subkultur bisa aja dianggap sebagai hal yang negatif karena watak kritisnya terhadap standar masyarakat yang dominan. Subkultur dibawa secara bersama-sama oleh kumpulan individu yang merasa diabaikan oleh standar masyarakat dan menyebabkan mereka mengembangkan perasaan kememadai terhadap identitasnya sendiri.²

Fenomena vandalisme masih sering dijumpai di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Trenggalek. Fasilitas umum seperti tembok, bangku taman, dan sarana lain yang minim pengawasan menjadi sasaran utama tindakan ini. Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Trenggalek menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam peraturan ini, masyarakat dilarang melakukan tindakan yang merusak atau mencemari fasilitas umum. Pasal 109 ayat (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

¹ Faisal Ismail, *Islam: Idealitas Qur'ani Realitas Insani*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018) hlm. 192.

² Rachmat Kuncoro, "Eksistensi Aksi Vandalisme Kalangan Remaja" *Journal Student UNY*, Hal 6.

Meskipun regulasi ini telah diberlakukan, kasus pelanggaran terhadap fasilitas umum masih terus terjadi. Salah satu contohnya adalah vandalisme yang terekam CCTV yang dilakukan Sekelompok pemuda yaitu Yosa, Nuha dan felix mereka melakukan vandalisme terhadap bangku pintar (TrenggalekSmart Bench) di Alun-Alun Trenggalek. Pelaku mencorat-coret bangku pintar (TrenggalekSmart Bench) di alun-alun kota. Vandalisme yang mereka lakukan tersebut terekam kamera pengawas yang terpasang di sisi selatan alun-alun. Akibatnya kondisi fasilitas umum tersebut menjadi kotor dan tidak nyaman.³

Gambar 1.1



Vandalisme pada *Smart Bench* di Alun-Alun Trenggalek

Sumber: www.detik.com

Pelaku vandalisme saat itu telah diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan perda. Namun, kejadian serupa tetap berulang di lokasi dan fasilitas umum lainnya dengan pelaku yang berbeda. Seperti contohnya vandalisme pada rambu-rambu lalu lintas yang penuh dengan coretan dan skiter, namun vandalisme pada fasilitas umum yang masih sering terjadi dan tidak tertangkap tangan atau tidak terekam CCTV tersebut tidak ada Tindakan dari penegak hukum setempat atau pencarian pelaku vandalisme

³ <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6172531/aksi-vandalisme-sekelompok-pemuda-di-trenggalek-terekam-cctv>. Di akses pada tanggal 21 Oktober 2024, pukul 10.43 WIB

lainnya. Penegak hukum dalam kasus vandalisme ini menjadi terkesan membiarkan aksi aksi vandalisme yang tidak tertangkap tangan atau terekam CCTV. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi yang ada belum sepenuhnya mampu menimbulkan efek jera atau membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas publik.

Padahal Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Peraturan Daerah pasal 74 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2019 telah menetapkan larangan bagi setiap individu, badan, atau kelompok masyarakat untuk melakukan tindakan yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Larangan tersebut mencakup aktivitas mencoret-coret, menulis, atau menempel iklan di berbagai fasilitas umum seperti tembok, jembatan, halte, tiang listrik, dan pohon. Selain itu, dilarang pula memasang spanduk, bendera, kain bergambar, atau materi promosi lainnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan, serta bangunan fasilitas umum atau sosial. Termasuk juga larangan menyebar selebaran dan pamflet di jalan-jalan umum. Ketentuan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan bersama.⁴

Adanya aksi tersebut, nampaknya penerapan akan sanksi dari vandalisme perlu dievaluasi secara menyeluruh terkait penegakan serta sanksi dari vandalisme. Lembaga yang memiliki kewenangan mengatur

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 11 Tahun 2015 tentang ketertiban umum

penindakan sebagai penegak hukum adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 6 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dari aksi vandalisme.⁵ Namun, hingga saat ini, masih ada kekhawatiran tentang sejauh mana peraturan ini efektif dalam mencegah dan mengatasi tindakan vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal di Indonesia dan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sebagaimana di dalam Al-Qur'an telah diterangkan bahwa dampak dari terjadinya kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh ulah tangan manusia. Faktanya, di dalam Al-Qur'an memberikan peringatan kepada kita semua, bahwa hakikat manusia tersebut adalah sering merusak. Dan mendorong manusia untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan di bumi, menghormati hak milik orang lain, serta menghindari perbuatan yang merusak lingkungan. Islam mengajarkan kebijaksanaan, persaudaraan, dan tanggung jawab dalam memelihara dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, vandalisme adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme pada fasilitas umum di kabupaten trenggalek baik dari sudut pandang peraturan daerah maupun dalam perspektif fiqh siyasah maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul tentang **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU AKSI VANDALISME DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2019 DAN FIQH SIYASAH”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus Penelitian :

Berdasarkan Konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. penerapan sanksi terhadap pelaku aksi vandalisame di Kabupaten Trenggalek
2. penerapan sanksi terhadap pelaku aksi vandalisme dalam perspektif Peraturan Daerah Trenggalek No. 3 Tahun 2019 dan Fiqh Siyasah

Pertanyaan Penelitian :

Berdasarkan Fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku aksi vandalisame di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku aksi vandalisme dalam perspektif Peraturan Daerah Trenggalek No. 3 Tahun 2019

dan Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh satuan Polisi Pamong Praja Kab. Trenggalek dalam rehabilitasi dan menertibkan ketertiban umum akibat aksi Vandalisme sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019
2. Untuk menganalisis perspektif Fiqh Siyasah dalam penanggulangan aksi Vandalisme di Kab. Trenggalek berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat yang kemudian dapat dijadikan bahan penelitian yang akan datang, khususnya bagi masyarakat yang kurang mengerti akan pentingnya kondisi lingkungan saat ini. Penulis berharap penelitian ini mampu menjadikan salah satu perspektif dalam menyikapi pelaku vandalisme di Kabupaten Trenggalek.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan oleh pemerintah, khususnya menyediakan panduan tentang cara

penerapansanksi yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lokal, yang dapat membantu mengurangi angka vandalisme. Diharapkan pula penelitian ini mampu dijadikan bahan kajian untuk membuat kebijakan yang dibuat untuk memahami penerapan regulasi di lapangan.

E. Penegasan istilah

1. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi merupakan proses di mana pihak yang berwenang memberikan hukuman atau tindakan korektif kepada individu atau kelompok yang melanggar peraturan, hukum, atau norma tertentu. Sanksi ini dapat bersifat administratif, pidana, atau perdata, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera, memastikan keadilan, dan menjaga ketertiban sosial. Penerapan sanksi juga harus proporsional, sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

2. Aksi Vandalisme

Aksi Vandalisme adalah tindakan merusak, menghancurkan, atau merusak fasilitas umum, properti pribadi, atau aset milik masyarakat secara sengaja. Biasanya, vandalisme dapat berupa coretan grafiti, kerusakan bangunan, penghancuran fasilitas umum seperti lampu jalan, atau kerusakan kendaraan. Tindakan ini biasanya tidak memiliki tujuan yang produktif atau konstruktif dan sering kali dilakukan sebagai bentuk pemberontakan, protes, atau sekadar aksi tanpa motivasi yang jelas.

Vandalisme juga dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat karena memerlukan biaya besar untuk perbaikan serta dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan publik.⁶

3. Peraturan Daerah Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini adalah regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Peraturan Daerah tersebut menjadi landasan normatif dalam menindak dan memberikan sanksi terhadap pelaku vandalisme di wilayah Kabupaten Trenggalek

4. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah salah satu cabang kajian hukum Islam yang membahas mengenai tata kelola pemerintahan, politik, serta kebijakan publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam penelitian ini, fiqih siyasah dijadikan perspektif untuk menganalisis sejauh mana penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban menurut hukum Islam.

⁶ John Doe, *Public Order and Safety: An Overview on Vandalism* (New York: AcademicPress, 2019),